

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tafsir Al-Sha'rawi menegaskan bahwa perempuan diperbolehkan untuk bekerja, berkiprah dan berkarir di luar rumah, selama pekerjaan tersebut tidak menimbulkan fitnah dan tetap memperhatikan syarat serta ketentuan yang berlaku bagi Perempuan. Al-Sha'rawi menekankan bahwa tidak ada ayat dalam Alqur'an yang secara eksplisit melarang perempuan untuk berkarir. Hak asasi antara laki-laki dan perempuan dinilai sama, keduanya saling melengkapi dalam memenuhi tuntutan hidup yang semakin kompleks. Eksistensi perempuan dihargai dalam kehidupan, baik dari segi hukum, sosiologi, maupun sejarah. Islam mengakui eksistensi perempuan, mengangkat derajat dan martabatnya dengan memberikan kebebasan serta mengakui hak-haknya, termasuk hak untuk bekerja.

Namun, Al-Sha'rawi juga mengingatkan pentingnya perempuan menjaga kehormatan, kodrat, dan peran utamanya dalam keluarga. Jika sudah menikah, perempuan disarankan meminta izin suami sebelum bekerja di luar rumah. Perempuan juga dianjurkan untuk tetap mengutamakan tugasnya sebagai pendidik anak dan pengelola rumah tangga. Berdasarkan telaah ayat-ayat Al-Qur'an dalam tafsir Al-Sha'rawi, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berkiprah di ranah publik, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi. Tafsir Al-Sha'rawi menegaskan bahwa perempuan memiliki hak dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif

dalam masyarakat, termasuk bekerja, berorganisasi, dan mengambil peran penting dalam pembangunan sosial-ekonomi, selama tetap menjaga nilai-nilai moral dan etika Islam.

Al-Sha'rawi juga menekankan pentingnya pendidikan dan pemberdayaan perempuan sebagai faktor utama kemajuan umat. Ia menolak segala bentuk diskriminasi yang membatasi peran perempuan, dan menegaskan bahwa kontribusi perempuan di ranah publik sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Dengan demikian, keaktifan sosial dan ekonomi perempuan bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga didukung selama dijalankan secara proporsional dan bertanggung jawab.

B. Saran

Masyarakat dan lembaga keagamaan diharapkan terus meningkatkan pemahaman yang benar dan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang peran perempuan, agar tidak terjadi bias tafsir yang membatasi ruang gerak perempuan secara tidak adil. Perempuan yang aktif di ranah publik, baik dalam bidang sosial maupun ekonomi, hendaknya tetap menjaga keseimbangan antara peran domestik dan publik, sehingga tanggung jawab keluarga tidak terabaikan.

Pemerintah dan institusi pendidikan perlu memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan, agar perempuan dapat berkontribusi optimal bagi kemajuan masyarakat. Penting bagi para ulama dan pemuka agama untuk terus mengembangkan tafsir yang ramah gender dan mendorong kesetaraan, sehingga perempuan dapat menjalankan peran sosial dan

ekonomi sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Perempuan yang bekerja atau berkiprah di ranah publik juga perlu menjaga nilai-nilai moral dan etika Islam dalam setiap aktivitasnya, agar tetap menjadi teladan baik di lingkungan keluarga maupun Masyarakat.